



PUTUSAN

Nomor 0590/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Pekan Arba Lorong Al-Husna Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai " Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Parit Bengkok Tanjung Harapan Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya secara tertulis tertanggal 30 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 07 Oktober 2016 dengan Register perkara Nomor : 0590/Pdt.G/2016/PA.Tbh. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Juni 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.15/DN/015/2016, tertanggal 22 September 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK , umur 11 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon da rumah orang tua Termohon secara bergantian dan terakhir di rumah orang tua Pemohon hingga pisah;
4. Bahwa sejak bula Nopember tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang penyebabnya adalah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri, sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2015, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0590/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 19 Oktober 2016 dan tanggal 02 Nopember 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim senantiasa berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar tetap rukun dan kembali mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan untuk membacakan surat permohonan Pemohon a quo, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perbaikan pada identitas Termohon tertulis TERMOHON yang benar adalah TERMOHON;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.15/DN/015/2016, yang telah bermaterai dan dinezegeken dan setelah diperiksa oleh majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indagiri Hilir, tertanggal 22 September 2016, kemudian Ketua majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti a quo, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Parit Baru Dusun Sinar Baru RT.001 RW.009 Desa Pulau Burung kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juni 2015, di Kecamatan Pulau Burung;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon kumpul bersama secara bergantian antara rumah orang tua Pemohon dan Termohon, dan terakhir di rumah saksi (orang tua Pemohon) dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Nopember 2015 Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan antara Pemohon dengan Termohon selalu berpeda pendapat menyangkut tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal bersama saksi (orang tuanya), sementara Termohon ingin tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin tinggal bersama saksi, karena di tempat orang tua Termohon, Pemohon tidak mendapatkan pekerjaan, sementara di tempat saksi Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai petani kelapa;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal setelah orang tua Termohon menjemput Termohon pada bulan Desember 2015 dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Parit Baru Dusun Sinar Baru RT.001 RW.009 Desa Pulau Burung kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Pulau Burung pada bulan Juni 2015;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon kumpul bersama secara bergantian antara rumah orang tua Pemohon dan Termohon, dan terakhir di rumah orang tua Pemohon dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Nopember 2015 Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan masalah tempat tinggal, dimana Pemohon ingin tinggal bersama orang tuanya, sementara Termohon ingin tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin tinggal bersama orangtuanya, karena di tempat orang tua Termohon, Pemohon tidak mendapatkan pekerjaan, sementara di tempat saksi Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai patani kelapa;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal setelah orang tua Termohon menjemput Termohon pada bulan Desember 2015 dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Meningang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi a quo, Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon telah memohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Juni 2015, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap



Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon a quo tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (SAKSI I dan SAKSI II). Kedua saksi a quo merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari ayah kandung dan keponakan Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi a quo telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juni 2015, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Juni 2015 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, alasan mana sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan atau penglihatan/ pendengaran sendiri, maka Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi a quo, maka Majelis hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul bersama secara bergantian bergantian antara rumah orang tua Pemohon dan Termohon, dan terakhir bersama orangtua Pemohon dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, mereka sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Nopember 2015;



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran mereka masalah tempat tinggal, dimana Pemohon ingin tinggal bersama orang tuanya, sementara Termohon ingin tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal setelah orang tua Termohon menjemput Termohon pada bulan Desember 2015 dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis, namun terdapat kesesuaian/ kesamaan dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Juni 2015 dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul bersama secara bergantian bergantian antara rumah orang tua Pemohon dan Termohon, dan terakhir bersama orangtua Pemohon dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
- c. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, mereka sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Nopember 2015;
- d. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mereka masalah tempat tinggal, dimana Pemohon ingin tinggal bersama orang tuanya, sementara Termohon ingin tinggal bersama orang tuanya;



e. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal setelah orang tua Termohon menjemput Termohon pada bulan Desember 2015 dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

f. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dalam dan diantara keduanya tidak ada benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dengan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang baru saja menikah pada tanggal 11 Juni 2015, namun pada Nopember 2015 antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan sekira 1 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Desember 2015 mereka berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah berjalan selama 11 bulan, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sehingga dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *" Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek untuk mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50



tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 15 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

KHAIRUNNAS



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIDWAN HARAHAP, S.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIZ, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan; -----	= Rp.	1.150.000,-
4.	Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	= Rp.	6.000,-
J u m l a h		= Rp.	1.141.000,-